

## **BAB V PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Prosedur Pembinaan Anak Didik Pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung, maka diperoleh kesimpulan antara lain:

1. Sistem pembinaan anak didik pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan dan juga berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang syarat dan tatacara pelaksanaan hak anak didik pemasarakatan sudah berjalan ketentuan dan prosedur yang ada baik dari aspek sosial, kerohanian, keamanan, ketertiban dan pelatihan keterampilan.
2. Kendala yang di hadapi dalam prosedur pembinaan anak didik pemasarakatan pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung yaitu kendala teknis seperti kurangnya kelengkapan visualisasi yang menunjang fasilitas Pembinaan anak didik pemasarakatan sehingga menyebabkan anak didik pemasarakatan kurang memahami aspek kegiatan pembinaan yang diberikan.

### **B. Saran**

1. Hendaknya pemerintah memberikan perhatian khusus dalam pembinaan Anak didik pemasarakatan melalui upaya-upaya preventif dengan memberikan dukungan dan memperhatikan aspek-aspek pembinaan yang bersifat keterampilan (*skill*) sehingga dari proses pembinaan yang anak didik pemasarakatan dapatkan menjadikan modal diri bagi anak didik pemasarakatan setelah kembali kedalam masyarakat dapat membuka luangan pekerjaan yang memberikan penghasilan guna menunjang kehidupan. Selain itu juga, perlu

dijalin kerjasama berbagai pihak yang memiliki bidang kegiatan yang dibutuhkan dalam pembinaan Anak didik pemasyarakatan dengan disesuaikan pada tingkat pendidikan anak didik pemasyarakatan. Hal ini penting agar setelah menjalani pembinaan, anak didik pemasyarakatan yang telah kembali ke tengah-tengah masyarakat tidak lagi ada niat untuk mengulangi perbuatannya berhadapan dengan hukum.

2. Perlunya memperbaiki sistem pembinaan yang tidak hanya dari segi pengembangan kreativitas saja, akan tetapi perlu pula penyediaan program bimbingan dan konseling, sehingga anak didik pemasyarakatan ketika selesai menjalani masa pembinaan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) nantinya memiliki bekal cukup untuk memulai kembali kehidupannya yang baru.